



P U T U S A N

Nomor 000/Pid.SUS/2021/PN.Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUSLI M BIN PAULUS MAMMA;**
2. Tempat lahir : Pologandang;
3. Umur/ tanggal lahir : 44 Tahun / 23 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ujunga Kelurahan Benteng Somba

Opu,

Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa ditahan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) di Palopo yaitu:

- Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;
- Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
- Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
- Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
- Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Syamsul Bachri,S.H., dkk

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor. 173/Pid.SUS/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia Indonesia (PBHI) wilayah Sulawesi Selatan, yang beralamat di Jln.Topaz Komp.Ruko Zamrud Blok B/16 Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Penetapan No.173/Pid.Sus/2021/PN.Sgm;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca pula:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa No 173/Pid.Sus/2021/PN Sgm Tentang Penunjukan Hakim Majelis;
2. Penetapan Hakim Ketua No.173/Pid.Sus/2021/PN Sgm, Tentang Penetapan hari sidang;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RUSLI M BIN PAULUS MAMMA** bersalah telah melakukan tindak pidana jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara Bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan tunggal pasal Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambahkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Alternatif.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RUSLI M BIN PAULUS MAMMA** berupa pidana penjara selama **17 (tujuh belas) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar denda sebesar **Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan penjara.**
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju daster warna hitam campur merah, kuning dan putih.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor. 173/Pid.SUS/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana dalam warna cream.
- 1 (satu) lembar BH warna putih campur ungu.
- 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa benar-benar menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: _

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **RUSLI M BIN PAULUS MAMMA**, yang pertama pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2021, waktunya sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di jalan Ujungan Kelurahan Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong Kab. Gowa, yang kedua pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2021, waktunya sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 (sekitar satu minggu setelah kejadian pertama) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di jalan Ujungan Kelurahan Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong Kab. Gowa, yang ketiga pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di jalan Ujungan Kelurahan Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong Kab. Gowa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, **jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, telah melakukan kekerasan atau**

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor. 173/Pid.SUS/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yakni Anak Korban Saksi korban yang masih berumur kurang lebih 15 Tahun (Foto copy Akta Kelahiran terlampir), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tahun 2014 terdakwa menikah dengan saksi Sri Mulyani (Ibu Anak Korban) kemudian Anak saksi Bersama dengan Saksi Asriyanti tinggal Bersama dengan terdakwa.
- Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wita, saat itu Anak Korban tidur dikasur bersama dengan saksi ASRIYANTI dan saksi WAODE (nenek Anak Korban) dan pada saat itu Anak korban tidur dalam posisi tidur baring ke kiri, terdakwa langsung mengambil posisi baring dibelakang Anak korban dengan posisi miring ke kiri. Selanjutnya terdakwa menggosok-gosokkan penisnya ke pantat Anak korban hingga mencapai klimaks atau mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di celana Anak Korban.
- Selanjutnya pada saat terdakwa mengeluarkan sperma, Anak Korban terbangun melihat terdakwa ada di belakang Anak korban, kemudian Anak Korban berteriak " Apa Ini, Kurang ajar ini". Selanjutnya terdakwa langsung pergi masuk kedalam kamar mandi . setelah itu, Anak Korban memeriksa celana Anak Korban ternyata celana Anak Korban basah akibat terkena sperma terdakwa, selanjutnya ibu Anak Korban, kakak Anak Korban dan juga nenek Anak Korban langsung terbangun dan setelah mengentahui kejadiannya saksi Sry Mulyani marah kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban sebanyak 3 (tiga kali) yaitu kejadian pertama pada bulan Januari 2021, pada saat anak korban bangun tidur, Anak korban merasakan celananya basah dan baunya lain-lain, kejadian kedua sekitar satu minggu setelah kejadian pertama, Anak Korban Kembali merasakan celananya basah dan baunya sama seperti kejadian yang pertama dan kejadian ketiga pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021.
- Bahwa selain terdakwa menggosok-gosokkan penisnya ke celana Anak Korban, terdakwa pernah juga menusuk-nusuk Vagina Anak Korban dengan menggunakan jari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itu terdakwa mengancam Anak Korban "jangan pernah sampaikan kepada mamamu karena jika kamu sampaikan saya akan pukul mamamu", sehingga anak korban takut dan trauma.

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor. 173/Pid.SUS/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban Saksi korban mengalami luka yakni :

Hasil Visum Et Repertum Nomor : Ver/284/II/2021/Forensik

Hasil Pemeriksaan :

- Robekan lama selaput dara :
 - a. Pada sisi atas Arah jam 11 (sebelas) ada
 - b. Pada sisi bawah : arah jam 7 (tujuh) ada.
 - c. Bercak Keputihan Fisiologi : ada

Kesimpulan :

Ditemukan tanda-tanda penetrasi pada liang senggama (sudah lama) : yaitu ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat persentuhan tumpul

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambahkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

-----A T A

U-----

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **RUSLI M BIN PAULUS MAMMA**, yang pertama pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2021, waktunya sudah tidak diingat lagi atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di jalan Ujungan Kelurahan Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong Kab. Gowa, yang kedua pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2021, waktunya sudah tidak diingat lagi atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 (sekitar satu minggu setelah kejadian pertama) atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di jalan Ujungan Kelurahan Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong Kab. Gowa, yang ketiga pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar sekitar pukul 02.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di jalan Ujungan Kelurahan Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong Kab. Gowa, atau

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor. 173/Pid.SUS/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, **jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak pendidik, tenaga kependidikan, aparat yng menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara Bersama-sama**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tahun 2014 terdakwa menikah dengan saksi Sri Mulyani (Ibu Anak Korban) kemudian Anak saksi Bersama dengan Saksi Asriyanti tinggal Bersama dengan terdakwa.
- Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wita, saat itu Anak Korban tidur dikasur bersama dengan saksi ASRIYANTI dan saksi WAODE (nenek Anak Korban) dan pada saat itu Anak korban tidur dalam posisi tidur baring ke kiri, terdakwa langsung mengambil posisi baring dibelakang Anak korban dengan posisi miring ke kiri. Selanjutnya terdakwa menggosok-gosokkan penisnya ke pantat Anak korban hingga mencapai klimaks atau mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di celana Anak Korban.
- Selanjutnya pada saat terdakwa mengeluarkan sperma, Anak Korban terbangun melihat terdakwa ada di belakang Anak korban, kemudian Anak Korban berteriak “ Apa Ini, Kurang ajar ini”. Selanjutnya terdakwa langsung pergi masuk kedalam kamar mandi . setelah itu, Anak Korban memeriksa celana Anak Korban ternyata celana Anak Korban basah akibat terkena sperma terdakwa, selanjutnya ibu Anak Korban, kakak Anak Korban dan juga nenek Anak Korban langsung terbangun dan setelah mengentahui kejadiannya saksi Sry Mulyani marah kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban sebanyak 3 (tiga kali) yaitu kejadian pertama pada bulan Januari 2021, pada saat anak korban bangun tidur, Anak korban merasakan celananya basah dan baunya lain-lain, kejadian kedua sekitar satu minggu setelah kejadian pertama, Anak Korban Kembali merasakan celananya basah dan baunya sama seperti kejadian yang pertama dan kejadian ketiga pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021.
- Bahwa selain terdakwa menggosok-gosokkan penisnya ke celana Anak Korban, terdakwa pernah juga menusuk-nusuk Vagina Anak Korban dengan menggunakan jari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itu terdakwa

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor. 173/Pid.SUS/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengancam Anak Korban "jangan pernah sampaikan kepada mamamu karena jika kamu sampaikan saya akan pukul mamamu", sehingga anak korban takut dan trauma.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban Saksi korban mengalami luka yakni :

Hasil Visum Et Repertum Nomor : Ver/284/II/2021/Forensik

Hasil Pemeriksaan :

- Robekan lama selaput dara :

- a. Pada sisi atas Arah jam 11 (sebelas) ada
- b. Pada sisi bawah : arah jam 7 (tujuh) ada.
- c. Bercak Keputihan Fisiologi : ada

Kesimpulan :

Ditemukan tanda-tanda penetrasi pada liang senggama sudah lama) : yaitu ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat persentuhan tumpul

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambahkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.

-----ATAU-----

Ketiga :

Bahwa ia terdakwa **RUSLI M BIN PAULUS MAMMA**, yang pertama pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2021, waktunya sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di jalan Ujungan Kelurahan Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong Kab. Gowa, yang kedua pada hari dan tanggal sudah tidak diingat lagi pada bulan Januari 2021, waktunya sudah tidak diingat lagi atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2021 (sekitar satu minggu setelah kejadian pertama) atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di jalan Ujungan Kelurahan Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong Kab. Gowa, yang ketiga pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2021 atau setidaknya-

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor. 173/Pid.SUS/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di jalan Ujungan Kelurahan Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong Kab. Gowa, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, **jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus di pandang sebagai satu perbuatan berlanjut, melakukan kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga**" yakni Anak Korban **Saksi korban** yang masih berumur kurang lebih 15 Tahun (Foto copy Akta Kelahiran terlampir), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada tahun 2014 terdakwa menikah dengan saksi Sri Mulyani (Ibu Anak Korban) kemudian Anak saksi Bersama dengan Saksi Asriyanti tinggal Bersama dengan terdakwa.
- Selanjutnya, pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wita, saat itu Anak Korban tidur dikasur bersama dengan saksi ASRIYANTI dan saksi WAODE (nenek Anak Korban) dan pada saat itu Anak korban tidur dalam posisi tidur baring ke kiri, terdakwa langsung mengambil posisi baring dibelakang Anak korban dengan posisi miring ke kiri. Selanjutnya terdakwa menggosok-gosokkan penisnya ke pantat Anak korban hingga mencapai klimaks atau mengeluarkan sperma dan ditumpahkan di celana Anak Korban.
- Selanjutnya pada saat terdakwa mengeluarkan sperma, Anak Korban terbangun melihat terdakwa ada di belakang Anak korban, kemudian Anak Korban berteriak " Apa Ini, Kurang ajar ini". Selanjutnya terdakwa langsung pergi masuk kedalam kamar mandi . setelah itu, Anak Korban memeriksa celana Anak Korban ternyata celana Anak Korban basah akibat terkena sperma terdakwa, selanjutnya ibu Anak Korban, kakak Anak Korban dan juga nenek Anak Korban langsung terbangun dan setelah mengentahui kejadiannya saksi Sry Mulyani marah kepada terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak korban sebanyak 3 (tiga kali) yaitu kejadian pertama pada bulan Januari 2021, pada saat anak korban bangun tidur, Anak korban merasakan celananya basah dan baunya lain-lain, kejadian kedua sekitar satu minggu setelah kejadian pertama, Anak Korban Kembali merasakan celananya basah dan baunya sama seperti kejadian yang pertama dan kejadian ketiga pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021.
- Bahwa selain terdakwa menggosok-gosokkan penisnya ke celana Anak Korban, terdakwa pernah juga menusuk-nusuk Vagina Anak Korban dengan

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor. 173/Pid.SUS/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan jari terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dan pada saat itu terdakwa mengancam Anak Korban "jangan pernah sampaikan kepada mamamu karena jika kamu sampaikan saya akan pukul mamamu", sehingga anak korban takut dan trauma.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Anak Korban Saksi korban mengalami luka yakni :

Hasil Visum Et Repertum Nomor : Ver/284/II/2021/Forensik

Hasil Pemeriksaan :

- Robekan lama selaput dara :
 - a. Pada sisi atas Arah jam 11 (sebelas) ada
 - b. Pada sisi bawah : arah jam 7 (tujuh) ada.
 - c. Bercak Keputihan Fisiologi : ada

Kesimpulan :

Ditemukan tanda-tanda penetrasi pada liang senggama (sudah lama) : yaitu ditemukan robekan lama pada selaput dara akibat persentuhan tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan sebagai alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan barang bukti. Keterangan para saksi tersebut pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Anak korban ;

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa Anak korban kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu bapak tiri anak korban;
- Bahwa Anak korban diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana pencabulan terhadap diri Anak korban.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri Anak Korban Kejadian pertama pada hari dan tanggal saya lupa pada bulan Januari 2021 dijalan Ujungan Kel. Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, Kejadian Kedua pada hari dan tanggal saya

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor. 173/Pid.SUS/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juga lupa namun kejadiannya sekitar satu minggu setelah kejadian pertama pada bulan Januari 2021 di jalan Ujungan Kelurahan Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong Kab Gowa, Kejadian ketiga pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 02;00 Wita di Ujungan Kel. Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong Kab Gowa.

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri saksi yaitu saat saksi dalam posisi tidur dikasur bersama dengan kakak saksi atas nama Sdri ASRIYANTI dan nenek saksi atas nama Sdri WAODE dalam posisi tidur baring ke kiri dan saat saksi hendak berbalik saksi merasakan ada orang dibelakang saksi yang ternyata orang tersebut adalah terdakwa dan saat saksi sudah melihatnya terdakwa langsung pergi masuk kedalam kamar mandi dan saksi memeriksa celana saksi ternyata celana saksi basah akibat terkena sperma terdakwa dan ternyata terdakwa mengosok-gosokkan penisnya di pantat saksi sampai mengeluarkan sperma selanjutnya saksi langsung berteriak dan mencaci maki terdakwa, selanjutnya ibu saksi, kakak saksi dan juga nenek saksi langsung terbangun dan setelah mengetahui kejadiannya langsung juga mencaci maki terdakwa.
- Bahwa Adapun kronologisnya :
 - Bahwa ibu anak korban, saksi SRI MULYANI menikah dengan terdakwa pada tahun 2014 di Makassar.
 - Selanjutnya Anak korban bersama ibu Anak korban dan kakak Anak korban dan terdakwa tinggal dirumah kontrakan di Jalan Rajawali Kota Makasar.
 - Sekitar setahun tinggal bersama dengan terdakwa yaitu sekitar Tahun 2016 terdakwa mulai mencolek-colek pantat Anak korban dan kejadian tersebut sangat sering dilakukannya kepada Anak korban.
 - Selain mencolek pantat Anak korban, Anak jkorban juga pernah melihat terdakwa meremas payudara kakak Anak korban atas nama saksi ASRIYANTI dan saat itu sakis ASRIYANTI masih duduk dibangku SMP.
 - Pada bulan September 2020 terdakwa dan ibu kandung saksi memutuskan pindah rumah ke Jalan Ujunga Kel. Benteng Somba Opu Kab Gowa karena sudah memiliki rumah sendiri.
 - Pada bulan Januari 2021 dihari dan tanggal saya lupa sekitar pukul 06:00 Wita disaat Anak korban baru bangun tidur dan merasakan celana Anak Korban basah dan baunya lain-lain dan saat itu Anak



Korban sempat bertanya ke ibu Anak Korban dan saat itu ibu Anak Korban hanya berkata buka celanamu baru pergimako mandi.

- Sekitar satu minggu kemudian di bulan Januari 2021 sekitar pukul 05.00 Wita saat terbangun Anak Korban kembali merasakan celana Anak Korban basah dan Anak Korban memeriksanya lagi basahnya sama seperti kejadian yang pertama yang saksi rasakan dan baunya juga sama dan Anak Korban juga langsung mengganti celana Anak Korban.

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 02:00 Wita saat Anak Korban berbalik dimana saat itu Anak Korban tidur menyamping ke kiri dan hendak berbalik ke kanan Anak Korban langsung merasakan ada laki-laki dibelakang saksi dan ternyata laki-laki tersebut adalah terdakwa dan Anak Korban langsung berkata ANAK SUNDALA INI dalam suara yang sangat keras kemudian Anak Korban langsung lari masuk ke kamar mandi.

- Saat itu Anak Korban kembali mendapati celana Anak Korban basah seperti kejadian pertama dan kedua dan ternyata yang membuat basah celana Anak Korban adalah ternyata terdakwa mengosok-gosokkan penisnya di pantat saksi sampai mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di celana saksi.

- Karena saat itu saksi berkata ANAK SUNDALA kepada Anak Korban dengan sangat keras sehingga ibu, kakak dan nenek saksi terbangun.

- Kemudian saksi pun langsung berkata kepada ibu saksi MA APA INI sambil memperlihatkan sperma dicelana Anak Korban.

- Selanjutnya ibu Anak Korban langsung marah-marah kepada terdakwa dan memukulnya panci dan saat itu terdakwa hanya meminta maaf saja.

- Keesokan harinya saksi menceritakan bahwa dirinya juga pernah dicabuli oleh terdakwa sewaktu masih SMP sewaktu masih tinggal di Jalan Rajawali Kota Makasar yaitu megaku pernah di Tusuk-tusuk vaginanya dan disuruh gocok-gocok penis sebanyak beberapa kali.

- Mengetahui kejadian tersebut ibu saksi pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polres Gowa agar perbuatan terdakwa dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa Anak Korban menjelaskan Anak korban trauma dan takut karena terdakwa telah mengancam Anak korban bahwa jangan pernah



sampaikan kepada mamamu karena kalau kamu sampaikan saya akan pukul mamamu.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu terdakwa tidak pernah mengancam Anak Korban, terdakwa tidak pernah memasukkan kelaminnya di mulut Anak Korban dan terdakwa tidak pernah menusuk kelamin Anak korban.

2. Saksi ASRIYANTI ALIAS ASRI BINTI MUHTAR ;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Persetujuan terhadap anak korban yang dilakukan oleh bapak tiri Saksi.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan persetujuan terhadap Anak korban pada hari pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wita di Jalan Ujunga Kel. Benteng Somba Opu Kab Gowa.
- Bahwa Anak korban menjelaskan kepada saksi cara terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban yaitu terdakwa mengosok-gosokkan penisnya ke pantat Anak Korban pada saat Anak korban dalam posisi tidur dikasur bersama dengan saksi dan nenek saksi atas nama Sdri WAODE dan saat itu Anak korban merasakan ada orang dibelakangnya yang ternyata orang tersebut adalah terdakwa dan saat Anak korban terbangun ternyata terdakwa langsung pergi masuk kedalam kamar mandi dan saat Anak Korban memeriksa celananya ternyata celananya basah akibat terkena sperma terdakwa dan ternyata terdakwa mengosok-gosokkan penisnya di pantat Anak korban sampai mengeluarkan sperma Sehingga Anak Korban langsung berteriak dan mencaci maki terdakwa, dan disitulah saksi,ibu dan nenek saksi terbangun dan langsung mencaci maki terdakwa.
- Bahwa pada saat terdakwa mengosok-gosokkan penisnya dipantat Anak Korban maka saat itu Anak Korban mengenakan celana sedangkan terhadap terdakwa saksi tidak tahu apakah membuka celananya atau tidak karena saat itu nanti sperma terdakwa keluar dan membasahi celana Anak Korban baru Anak Korban terbangun.
- Bahwa selain perbuatan Terdakwa terhadap anak korban, pernah Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Saksi yaitu terdakwa pernah meremas payudara saksi selain itu Vagina saksi juga pernah tusuk-



tusuk pakai tangan terdakwa dan saksi juga pernah disuruh gocok-gocok penisnya.

- Bahwa Terdakwa pernah juga meremas-remas payudara saksi, menusuk-nusuk vagina saksi dan juga mengocok-gocok penis terdakwa dilakukannya dengan cara mengancam saksi yaitu menakut nakuti saksi dengan cara akan melaporkan kepada ibu saksi kesalahan saksi selain itu pula karena yang biasa memberikan uang belanja kepada saksi adalah terdakwa sehingga jika saksi tidak mau mengikuti kemauan terdakwa maka terdakwa mengancam tidak akan memberikan saksi uang jajan.

- Bahwa adapun kronologinya yaitu sebagai berikut :

a. Bahwa ibu saksi atas nama SRI MULYANI menikah dengan terdakwa pada tahun 2014 di Makassar.

b. Selanjutnya saksi bersama ibu, adik saksi dan terdakwa tinggal dirumah kontrakan di Jalan Rajawali Kota Makasar.

c. Seekitar setahun tinggal bersama dengan terdakwa yaitu sekitar Tahun 2016 pada hari,tanggal dan bulan saksi sudah lupa sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa memeluk saksi dari arah belakang saat saksi sementara memasak MIE sambil mengosok-gosokan penisnya dipantat saksi dan juga meremas-remas payudara saksi.

d. Beberapa saat kemudian Saat terdakwa Mengantar saya pergi membeli kasing HP ternyata perjalan pulang terdakwa memberhentikan sepeda motornya di Jalan Metro Tanjung Bunga kemudian turun dari sepeda motor dan langsung duduk dibelakang saksi kemudian membuka celana saksi dan mengosok-gosokan penisnya di selangkangan saksi dan menyentuh-nyentuh vagina saksi namun tidak sampai masuk kelobang vagina saksi dan nanti berhenti pada saat terdakwa mengerlurkan Sperma di penisnya.

e. Beberapa saat kemudian saat saksi sementara tidur siang seorang diri tiba-tiba saksi terbangun karena saksi merasakan perih Vagina saksi dan ternyata terdakwa menusuk-nusuk vagina saksi menggunakan tangannya dan juga meremas-remas payudara saksi kemudian terdakwa kembali mengosok-gosok penisnya divagina saksi namun tidak sampai kelobang vagina saksi.

f. Beberapa saat kemudian pada saat saksi meminta ijin kepada ibu saksi untuk kerumah teman saksi ternyata ibu saksi menyuruh saksi minta ijin kepada terdakwa dan saat saksi minta ijin kepada terdakwa ternyata terdakwa Menyuruh mengocok-gocokkan penisnya dan jika



saksi tidak mau saksi tidak diijinkan pergi dan tidak dikasi uang belanja sehingga saksi pun mengocok-gocokkan penisnya.

g. Selanjutnya terdakwa sering menusuk-nusuk vagina saksi pakai tangannya jika dirumah saksi lagi sepi orang atau ibu saksi sementara tidak ada dirumah dan jumlahnya saksi sudah tidak bisa menghitungnya dan nanti saksi SMA barulah saksi melawan jika terdakwa mau menusuk-nusuk Vagina saksi atau meremas-remas payudara saksi.

h. Selanjutnya pada bulan September 2020 bapak tiri saksi ibu kandung saksi memutuskan pindah rumah ke Jalan Ujunga Kel. Benteng Somba Opu Kab Gowa karena sudah memiliki rumah sendiri.

i. Selama tinggal di Jalan Ujunga Kel. Benteng Somba Opu Kab Gowa ternyata terdakwa mengangui lagi adik saksi atas nama Anak korban SAKSI KORBAN M dimana titik puncak yaitu pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 02:00 Wita Anak korban mendapati terdakwa berbaring dibelakangnya dan Anak korban berkata ANAK SUNDALA INI dalam suara yang sangat keras kemudian terdakwa langsung lari masuk ke kamar mandi dan ternyata Saat itu Anak Korban mendapati celananya basah untuk yang ketiga kalinya dan ternyata yang membuat basah celananya adalah ternyata terdakwa mengosok-gosokkan penisnya di pantat Anak Korban sampai mengeluarkan sperma yang ditumpahkan di celana Anak Korban.

j. Bahwa sebelumnya Anak Korban sudah dua kali mendapati celananya basah yang terjadi pada bulan Januari 2021 namun saat itu Anak Korban tidak kepikiran kalau itu adalah sperma.

k. Bahwa kejadian didapatnya atau diketahuinya terdakwa mengosok-gosokkan penisnya di dipantat Anak Korban hingga menumpahkan sperma di celana Anak Korban membuat saya , Anak Korban dan ibu saya marah kepada terdakwa.

- Bahwa selanjutnya ibu saksi pun melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian Polres Gowa agar perbuatan terdakwa dapat diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu terdakwa tidak pernah mengancam saksi, terdakwa tidak pernah memasukkan kelaminnya di mulut saksi dan terdakwa tidak pernah menusuk kelamin saksi,

3. Saksi SRI MULYANI ALIAS ANI BINTI M SAID.

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor. 173/Pid.SUS/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan terdakwa yang telah melakukan perbuatan yang tidak senonoh terhadap Saksi korban selaku korban yang merupakan anak kandung saksi;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021, sekitar pukul 02.00 wita di Jalan ujunga Kelurahan Benteng Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan terdakwa pada saat malam kejadian, awalnya saksi mendengar suara teriakan korban dengan mencaci maki terdakwa kemudian saksi terbangun dan melihat terdakwa langsung lari pergi ke kamar mandi dan korban mengatakan celananya basah akibat terkena sperma terdakwa dan setelah mengetahui kejadiannya saksi langsung emosi dan mencaci maki terdakwa;
- Bahwa caranya terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap saksi berdasarkan keterangan korban, pada saat korban dalam posisi tidur dikasur bersama kakaknya dan neneknya, dimana pada saat korban sedang tidur baring ke kiri dan saat itu korban merasakan basah dicelananya bagian belakang akibat terkena sperma terdakwa dan ternyata diketahui kalau terdakwa menggosok-gosokkan alat kelaminnya dipantat korban sampai mengeluarkan spermanya, sehingga korban hendak berbalik dan terbangun melihat terdakwa tepat dibelakangnya dan saat itu korban berteriak dan mencaci maki terdakwa sehingga saksipun terbangun dan melihat terdakwa lari pergi ke kamar mandi, lalu saksipun mengetahui perbuatan terdakwa setelah diberitahukan oleh korban;
- Bahwa Saksi saat kejadian sedang tidur dengan anak yang masih balita serta terdakwa tidur didalam kamar, kemudian pada saat tengah malam atau dini hari terdakwa masuk kedalam kelambu korban dengan cara berjalan pelan agar orang dirumah yang sedang tertidur tidak terbangun;
- Bahwa saksi tahu sudah tiga kali mendapati Anak korban terdapat sperma didalam celananya namun nanti kejadian yang ketiga kalinya barulah ketahuan bahwa ternyata yang menyebabkan celana korban basah adalah akibat sperma terdakwa;
- Bahwa Setelah saksi mengetahui kejadian yang ketiga dan saat saksi memarahi terdakwa karena telah berbuat kurang ajar kepada anak saksi, dan saat itu terdakwa meminta maaf kepada saksi dan mengakui perbuatannya yang telah menggosok-gosokkan alat kelaminnya dipantat anak saksi selaku korban hingga mengeluarkan sperma;

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor. 173/Pid.SUS/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selain korban, saksi mengetahui perbuatan terdakwa terhadap , kemudian saksi memanggil kedua anak saksi yakni Saksi korban dan Asriyanti untuk mempertanyakan perbuatan terdakwa terhadap mereka, dan diakui oleh Asriyanti bahwa pernah terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut terhadapnya sewaktu kami masih tinggal di Jalan Cendrawasih Kota Makassar dimana pada saat itu Asriyanti masih duduk dibangku SMP;
- Bahwa menurut pengakuan Asriyanti kepada saksi bahwa terdakwa pernah meremas payudaranya dan terdakwa pernah memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Asriyanti sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa pernah menusuk-nusukkan jarinya kedalam alat kelamin Saksi korban;
- Bahwa pernikahan antara saksi dengan terdakwa sudah berjalan selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Saksi memiliki seorang anak dari hasil perkawinan saksi dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak dapat memaafkan perbuatan terdakwa;
- Bahwa Saksi korban mengakui kalau terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut sebanyak 3 (tiga) kali ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebabnya terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengancam saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menusuk-nusuk alat kelamin saksi dengan menggunakan jari terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam mulut saksi;
- Bahwa Setelah mendengar pengakuan kedua anak saksi tersebut maka saksi pun berkesimpulan untuk melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian agar perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak akan mengajukan saksi-saksi lagi, maka selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (saksi *A de Charge*), namun Terdakwa menyatakan tidak ada, maka selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor. 173/Pid.SUS/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan karena terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap korban yang bernama Saksi korban yang merupakan anak tiri terdakwa;
- Bahwa perbuatan tidak senonoh yang dilakukan Terdakwa terhadap korban, Kejadiannya pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 wita dijalan ujunga Kampung Bontolaja Kelurahan Somba Opu Kecamatan Barombong Kab. Gowa ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban dengan cara pada saat korban dalam posisi tidur dikasur bersama dengan kakaknya yang bernama Asriyanti dan juga neneknya, dimana saat itu korban dalam posisi tidur baring ke kiri sehingga terdakwa langsung mengambil posisi baring dibelakang korban dan juga posisi miring ke kiri, selanjutnya terdakwa menggosok-gosokkan alat kelamin terdakwa dipantat korban hingga terdakwa mencapai klimaks dan mengeluarkan sperma;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban sebanyak 2 (dua) kali, yaitu kejadian yang pertama, terdakwa sudah lupa hari dan tanggalnya dibulan Februari 2021 sekitar pukul 02.00 wita di Jalan ujunga Kampung Bontolaja Kelurahan Benteng Somba opu Kab Gowa, sedangkan kejadian yang kedua pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 wita di Jalan ujungan Kampung Bontolaja Kelurahan benteng Somba opu Kecamatan barombong Kab Gowa;
- Bahwa Pada saat terdakwa menggosok-gosokkan alat kelamin terdakwa ke pantat korban karena saat itu korban dalam keadaan tidur terlelap dan Terdakwa dalam keadaan bernafsu saat terdakwa menggosok-gosokkan alat kelamin terdakwa ke pantat korban;
- Bahwa Terdakwa memiliki kelainan seksual, sehingga terdakwa lebih menyukai orgasme dengan cara menggosok-gosokkan alat kelamin terdakwa hingga mengeluarkan sperma dibanding terdakwa berhubungan badan secara langsung;
- Bahwa Terdakwa belum pernah memeriksakan diri ke dokter atas kelainan seksual yang terdakwa alami karena terdakwa tidak memiliki biaya untuk pengobatan;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan pernikahan karena terdakwa ingin mempunyai anak/keturunan;
- Bahwa Terdakwa jarang melakukan hubungan seksual dengan istri terdakwa, dan biasanya hanya 1 kali dalam dua bulan;

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor. 173/Pid.SUS/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap anak tiri terdakwa karena merasa khilaf melakukan perbuatan tersebut terhadap anak tiri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman pidana penjara dalam kasus Pelecehan di Kabupaten enrekang selain itu terdakwa juga pernah melakukan pencurian sehingga terdakwa pu dihukum pidana penjara;
- Bahwa Terdakwa menjalani hukuman pidanan penjara selama 10 (sepuluh) tahun untuk kasus pelecehan;
- Bahwa Pada saat sebelum melakukan perbuatan tersebut, posisi antara korban Saksi korban sudah ada jarak yang jauh dengan Saksi korban sehingga terdakwa bisa baring ditengah diantara keduanya dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap korban Saksi korban;
- Bahwa Sebelumnya Istri terdakwa dan Asriyanti tidak pernah mengetahui perbuatan terdakwa terhadap korban Saksi korban, nanti pada saat kejadian yang terakhir barulah istri terdakwa dan Asriyanti mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa berhenti melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi korban karena terdakwa sudah kehilangan Hasrat terhadapnya;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan orgasme dengan cara memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam mulut korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, di mana terdapat persesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, maka di persidangan dapat **dikonstatir fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga yaitu bapak tiri anak korban;
- Bahwa Anak korban diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana pencabulan terhadap diri Anak korban yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri Anak Korban Saksi korban, **kejadian pertama** pada hari dan tanggal saya lupa pada bulan Januari 2021 di jalan Ujungan Kel. Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, **Kejadian Kedua** pada hari dan tanggal saya juga lupa namun kejadiannya sekitar satu minggu setelah kejadian pertama pada bulan Januari 2021 di jalan Ujungan Kelurahan Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong Kab Gowa, **Kejadian ketiga** pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 02;00 Wita di Ujungan Kel. Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong Kab Gowa.

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Nomor. 173/Pid.SUS/2021/PN Sgm



- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri Anak korban yaitu saat Anak korban dalam posisi tidur dikasur bersama dengan kakak Anak korban atas nama Sdri ASRIYANTI dan nenek saksi atas nama Sdri WAODE dalam posisi tidur baring ke kiri dan saat Anak korban hendak berbalik Anak korban merasakan ada orang dibelakang Anak korban yang ternyata orang tersebut adalah terdakwa dan saat saksi sudah melihatnya terdakwa langsung pergi masuk kedalam kamar mandi dan saksi memeriksa celana saksi ternyata celana saksi basah akibat terkena sperma terdakwa dan ternyata terdakwa mengosok-gosokkan penisnya di pantat saksi sampai mengeluarkan sperma selanjutnya saksi langsung berteriak dan mencaci maki terdakwa, selanjutnya ibu saksi, kakak saksi dan juga nenek saksi langsung terbangun dan setelah mengetahui kejadiannya langsung juga mencaci maki terdakwa.
- Bahwa Sekitar setahun tinggal bersama dengan terdakwa yaitu sekitar Tahun 2016 terdakwa mulai mencolek-colek pantat Anak korban dan kejadian tersebut sangat sering dilakukannya kepada Anak korban.
- Bahwa Selain mencolek pantat Anak korban, Anak korban juga pernah melihat terdakwa meremas payudara kakak Anak korban atas nama saksi ASRIYANTI dan saat itu saksi ASRIYANTI masih duduk dibangku SMP.
- Bahwa Terdakwa pernah juga meremas-remas payudara saksi ASRIYANTI, menusuk-nusuk vagina saksi ASRIYANTI dan juga mengocok-gocok penis terdakwa dilakukannya dengan cara mengancam saksi yaitu menakut nakuti saksi ASRIYANTI dengan cara akan melaporkan kepada ibu saksi kesalahan saksi ASRIYANTI, selain itu pula karena yang biasa memberikan uang belanja kepada saksi ASRIYANTI adalah terdakwa sehingga jika saksi tidak mau mengikuti kemauan terdakwa maka terdakwa mengancam tidak akan memberikan saksi uang jajan.
- Bahwa Saksi Sri Mulyani tahu sudah tiga kali mendapati Anak korban terdapat sperma didalam celananya namun nanti kejadian yang ketiga kalinya barulah ketahuan bahwa ternyata yang menyebabkan celana korban basah adalah akibat sperma terdakwa;
- Bahwa saksi Sri Mulyani mengetahui perbuatan terdakwa terhadap Saksi korban, kemudian saksi memanggil kedua anak saksi yakni Saksi korban dan Asriyanti untuk mempertanyakan perbuatan terdakwa terhadap mereka, dan diakui oleh Asriyanti bahwa pernah terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terhadapnya sewaktu kami masih tinggal di Jalan Cendrawasih Kota Makassar dimana pada saat itu Asriyanti masih duduk dibangku SMP;

- Bahwa menurut pengakuan Asriyanti kepada saksi bahwa terdakwa pernah meremas payudaranya dan terdakwa pernah memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Asriyanti sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa pernah menusuk-nusukkan jarinya kedalam alat kelamin Saksi korban;
- Bahwa pernikahan antara saksi Sri Mulyani dengan terdakwa sudah berjalan selama 6 (enam) tahun;
- Bahwa Setelah mendengar pengakuan kedua anak saksi tersebut maka saksi pun berkesimpulan untuk melaporkan perbatasan terdakwa kepada pihak kepolisian agar perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.
- Bahwa Pada saat terdakwa menggosok-gosokkan alat kelamin terdakwa ke pantat korban karena saat itu korban dalam keadaan tidur terlelap dan Terdakwa dalam keadaan bernafsu saat terdakwa menggosok-gosokkan alat kelamin terdakwa ke pantat korban;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani hukuman pidana penjara dalam kasus Pelecehan di Kabupaten enrekang selain itu terdakwa juga pernah melakukan pencurian sehingga terdakwa pu dihukum pidana penjara;
- Bahwa Terdakwa menjalani hukuman pidanan penjara selama 10 (sepuluh) tahun untuk kasus pelecehan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif Kedua, sebagaimana diatur dalam **Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambahkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan oleh

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor. 173/Pid.SUS/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara Bersama-sama;

3. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Untuk jelasnya Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur tersebut sebagai berikut dengan memperhatikan segala fakta hukum yang terungkap didepan persidangan;

1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "**setiap orang**" adalah sama dengan terminologi kata "**barang siapa**". Jadi yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **RUSLI M BIN PAULUS MAMMA** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang Perlindungan Anak yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan terdakwa ;

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor. 173/Pid.SUS/2021/PN Sgm



2. Unsur Melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara Bersama-sama;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan unsur pasal sebagaimana didakwakan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi. Hal tersebut dilakukan untuk memperjelas penguraian unsur tindak pidana yang dimaksud. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa Pengertian di dalam unsur kedua ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud *kekerasan* adalah *"setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau/penelantaran, termasuk ancaman perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"melakukan tipu muslihat"* atau *"akal cerdas"* adalah : *"suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya"*;-

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"melakukan serangkaian kebohongan"* atau *"karangan perkataan bohong"* adalah : *"satu kata bohong tidak cukup, di sini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar"*.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"membujuk"* adalah : *"melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu"*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *"perbuatan cabul"* adalah segala perbuatan yang melanggar kesucilaan (kesopanan). *"Kesopanan"* di sini dalam arti kata *"kesucilaan"* (*zeden, eenbaarheid*), perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin, misalnya meraba buah dada orang perempuan, meraba



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium, dsb.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para saksi yaitu Anak korban Saksi korban, **ASRIYANTI ALIAS ASRI BINTI MUHTAR** dan Saksi **SRI MULYANI ALIAS ANI BINTI M SAID** yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa yang diperlihatkan dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa **kejadiannya pada hari** Kamis tanggal 11 Februari 2021, sekitar pukul 02.00 wita di Jalan ujunga Kelurahan Benteng Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa; Bahwa Anak korban Saksi korban adalah anak tiri dari terdakwa; Bahwa Anak korban diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana pencabulan terhadap diri Anak korban yang dilakukan Terdakwa. Bahwa benar terdakwa yang melakukan perbuatan cabul terhadap diri Anak Korban Saksi korban, **kejadian pertama** pada hari dan tanggal saya lupa pada bulan Januari 2021 di jalan Ujungan Kel. Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, **Kejadian Kedua** pada hari dan tanggal saya juga lupa namun kejadiannya sekitar satu minggu setelah kejadian pertama pada bulan Januari 2021 di jalan Ujungan Kelurahan Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong Kab Gowa, **Kejadian ketiga** pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 02;00 Wita di Ujungan Kel. Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong Kab Gowa. Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri Saksi korban yaitu saat Anak korban dalam posisi tidur dikasur bersama dengan kakak Anak korban atas nama Sdri ASRIYANTI dan nenek saksi atas nama Sdri WAODE dalam posisi tidur baring ke kiri dan saat Anak korban hendak berbalik Anak korban merasakan ada orang dibelakang Anak korban yang ternyata orang tersebut adalah terdakwa dan saat saksi sudah melihatnya terdakwa langsung pergi masuk kedalam kamar mandi dan saksi memeriksa celana saksi ternyata celana saksi basah akibat terkena sperma terdakwa dan ternyata terdakwa mengosok-gosokkan penisnya di pantat saksi sampai mengeluarkan sperma selanjutnya saksi langsung berteriak dan mencaci maki terdakwa, selanjutnya ibu saksi, kakak saksi dan juga nenek saksi langsung terbangun dan setelah mengetahui kejadiannya langsung juga mencaci maki terdakwa. Bahwa Sekitar setahun tinggal bersama dengan terdakwa yaitu sekitar Tahun 2016 terdakwa mulai mencolek-colek pantat Anak korban dan kejadian tersebut sangat sering dilakukannya kepada Anak korban. Bahwa Selain mencolek pantat Anak korban, Anak korban juga pernah melihat terdakwa meremas payudara kakak Anak korban atas nama saksi ASRIYANTI dan saat itu saksi ASRIYANTI masih duduk dibangku SMP. Bahwa Terdakwa pernah juga meremas-remas payudara saksi ASRIYANTI, menusuk-nusuk vagina saksi ASRIYANTI dan

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor. 173/Pid.SUS/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mengocok-gocok penis terdakwa dilakukannya dengan cara mengancam saksi yaitu menakut nakuti saksi ASRIYANTI dengan cara akan melaporkan kepada ibu saksi kesalahan saksi ASRIYANTI, selain itu pula karena yang biasa memberikan uang belanja kepada saksi ASRIYANTI adalah terdakwa sehingga jika saksi tidak mau mengikuti kemauan terdakwa maka terdakwa mengancam tidak akan memberikan saksi uang jajan. Bahwa benar Saksi Sri Mulyani tahu sudah tiga kali mendapati Anak korban terdapat sperma didalam celananya namun nanti kejadian yang ketiga kalinya barulah ketahuan bahwa ternyata yang menyebabkan celana korban basah adalah akibat sperma terdakwa; Bahwa saksi Sri Mulyani mengetahui perbuatan terdakwa terhadap Saksi korban, kemudian saksi memanggil kedua anak saksi yakni Saksi korban dan Asriyanti untuk mempertanyakan perbuatan terdakwa terhadap mereka, dan diakui oleh Asriyanti bahwa pernah terdakwa melakukan perbuatan tidak senonoh tersebut terhadapnya sewaktu kami masih tinggal di Jalan Cendrawasih Kota Makassar dimana pada saat itu Asriyanti masih duduk dibangku SMP; Bahwa menurut pengakuan Asriyanti kepada saksi bahwa terdakwa pernah meremas payudaranya dan terdakwa pernah memasukkan alat kelaminnya kedalam mulut Asriyanti sebanyak 1 (satu) kali, sedangkan terdakwa pernah menusuk-nusukkan jarinya kedalam alat kelamin Saksi korban; Bahwa pernikahan antara saksi Sri Mulyani dengan terdakwa sudah berjalan selama 6 (enam) tahun dan telah memiliki seorang anak dari hasil perkawinan saksi Sri Mulyani dengan terdakwa; Bahwa Saksi tidak dapat memaafkan perbuatan terdakwa; Bahwa Setelah mendengar pengakuan kedua anak saksi tersebut maka saksi pun berkesimpulan untuk melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak kepolisian agar perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membuktikan, apakah perbuatan pencabulan terhadap anak yang dilakukan Terdakwa sebagaimana telah terurai di atas dilakukan kepada seseorang yang dikategorikan sebagai anak (apakah anak korban **SAKSI KORBAN** adalah anak);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan "**Anak**" adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap di depan persidangan (keterangan para saksi yang saling berkesesuaian), anak korban **SAKSI KORBAN** (umur 15 tahun dan 11 bulan, lahir pada tanggal 11 September 2005 sesuai dengan **Kutipan Akta Kelahiran No.AL.828.0078.297**, tertanggal 1 September 2006 pada Kepala Kantor Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Makassar) Sebagaimana yang telah diuraikan diatas bahwa terjadinya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak korban **SAKSI KORBAN**

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor. 173/Pid.SUS/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu usia anak korban **SAKSI KORBAN** belum mencapai usia 18 Tahun dan belum pernah menikah, sebagaimana keterangan para saksi dipersidangan. Oleh karena itu menurut Majelis Hakim, anak korban **SAKSI KORBAN**, dapat dikategorikan sebagai anak;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa merupakan bagian dari anggota keluarga dari korban **SAKSI KORBAN** sebagaimana **fakta dipersidangan para Saksi dan Terdakwa membenarkan bahwa antara Terdakwa dengan anak korban mempunyai hubungan keluarga yaitu Terdakwa sebagai bapak tiri dari anak korban, dimana Terdakwa dengan ibu kandung anak korban adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahannya selama 6 (enam) tahun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang masih bayi:**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pijakan Majelis Hakim serta dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan (alat bukti yang syah) sebagaimana terurai di atas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim terdapat perbuatan atau tindakan dari Terdakwa yang digolongkan dan dikwalifisir **Melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga;**

Berdasarkan hal tersebut Majelis hakim berpendapat bahwa unsur kedua tersebut telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Van Hattum, pasal 64 KUHP itu hanya mengatur mengenai penjatuhan hukuman dan bukan mengatur pembentukan sejumlah tindak pidana menjadi satu keseluruhan (Lihat Drs. PAF. Lamintang, SH: Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Cetakan I, halaman 679) ;

Menimbang, bahwa akan tetapi Undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan tentang kriteria yang bagaimana yang harus dipergunakan untuk menentukan bahwa beberapa perbuatan itu sebagai suatu perbuatan yang berlanjut. Memorie van Toelichting (H.A.K Moch. Anwar, lihat buku beberapa ketentuan umum dalam buku pertama KUHP,1981;106), telah ditetapkan beberapa syarat bagi perbuatan lanjutan yaitu:

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor. 173/Pid.SUS/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- beberapa perbuatan harus timbul dari satu kehendak yang terlarang;
- antara perbuatan tidak boleh lampau waktu agak lama;
- perbuatannya harus sejenis;

Syarat ini diterima oleh Hoge Raad dalam arrestnya tanggal 11 Juni 1894 dan tanggal 19 Oktober 1931 yang mengatakan :

“Untuk adanya suatu tindakan yang berlanjut itu tidaklah cukup jika beberapa tindak pidana itu merupakan tindak-tindak pidana yang sejenis, akan tetapi tindak-tindak pidana itu haruslah pula merupakan pelaksanaan satu maksud yang sama yang terlarang menurut Undang-undang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Doktrin dan Yurisprudensi tersebut dihubungkan dengan fakta yang telah terungkap di persidangan dan telah pula dipertimbangkan sebagaimana penguraian unsur pasal-pasal sebelumnya di atas telah ternyata bahwa kejadiannya Terdakwa telah melakukan tindakan pencabulan sebanyak 3 (tiga) kali, dimana Terdakwa melakukan persetujuan terhadap anak korban yang kejadiannya antara lain **kejadian pertama** pada bulan Januari 2021 di jalan Ujung Kel. Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa, **Kejadian Kedua** kejadiannya sekitar satu minggu setelah kejadian pertama pada bulan Januari 2021 di jalan Ujung Kelurahan Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong Kab Gowa, **Kejadian ketiga** pada tanggal 11 Februari 2021 sekitar pukul 02;00 Wita di Ujung Kel. Benteng Somba Opu Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa. Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap diri Anak korban Saksi korban yaitu saat Anak korban dalam posisi tidur dikasur bersama dengan kakak Anak korban atas nama Sdri ASRIYANTI dan nenek saksi atas nama Sdri WAODE dalam posisi tidur baring ke kiri dan saat Anak korban hendak berbalik Anak korban merasakan ada orang dibelakang Anak korban yang ternyata orang tersebut adalah terdakwa dan saat saksi sudah melihatnya terdakwa langsung pergi masuk kedalam kamar mandi dan saksi memeriksa celana saksi ternyata celana saksi basah akibat terkena sperma terdakwa dan ternyata terdakwa mengosok-gosokkan penisnya di pantat saksi sampai mengeluarkan sperma selanjutnya saksi langsung berteriak dan mencaci maki terdakwa, selanjutnya ibu saksi, kakak saksi dan juga nenek saksi langsung terbangun dan setelah mengetahui kejadiannya langsung juga mencaci maki terdakwa. Bahwa Sekitar setahun tinggal bersama dengan terdakwa yaitu sekitar Tahun 2016 terdakwa mulai mencolek-colek pantat Anak korban dan kejadian tersebut sangat sering dilakukannya kepada Anak korban. Bahwa Selain mencolek

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor. 173/Pid.SUS/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantat Anak korban, Anak korban juga pernah melihat terdakwa meremas payudara kakak Anak korban atas nama saksi ASRIYANTI dan saat itu saksi ASRIYANTI masih duduk dibangku SMP. Bahwa Terdakwa pernah juga meremas-remas payudara saksi ASRIYANTI, menusuk-nusuk vagina saksi ASRIYANTI dan juga mengocok-gocok penis terdakwa dilakukannya dengan cara mengancam saksi Asriyanti yaitu dengan menakut nakuti saksi ASRIYANTI dengan cara akan melaporkan kepada ibu saksi Asriyanti atas kesalahan saksi ASRIYANTI, selain itu pula karena yang biasa memberikan uang belanja kepada saksi ASRIYANTI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap tersebut di atas. menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut meskipun setiap pencabulan itu dilakukan, masing-masing sudah merupakan kejahatan karena telah didasarkan pada kehendak yang terlarang yaitu dengan mencabuli seseorang yang berdasarkan hukum masih dikategorikan sebagai anak. Dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut **Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambahkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana** dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Setiap Orang" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor. 173/Pid.SUS/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap diperintahkan berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1), Pasal 45 ayat (4), Pasal 46 KUHP adalah tepat apabila barang bukti yang dipertimbangkan hanyalah barang bukti yang dihadirkan selama proses persidangan dan terhadap barang bukti itu akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat trauma bagi anak korban **SAKSI KORBAN M ALIAS ARTI BINTI MUHTAR;**
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor. 173/Pid.SUS/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 82 Ayat (2) Jo. Pasal 76E Undang-Undang RI No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dan ditambahkan dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLI M BIN PAULUS MAMMA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang yang mempunyai hubungan keluarga"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju daster warna hitam campur merah, kuning dan putih.
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna cream.
 - 1 (satu) lembar BH warna putih campur ungu.
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu.

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor. 173/Pid.SUS/2021/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari Senin, tanggal 9 Agustus 2021 oleh Raden Nurhayati, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Yulianti Muhidin,S.H. dan Benyamin,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 16 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnawati,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh Yusriana Akib,S.H.,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gowa dan Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Yulianti Muhidin,S.H.

Raden Nurhayati, S.H., MH

2. Benyamin,S.H.

Panitera Pengganti

Isnawati,S.H.

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor. 173/Pid.SUS/2021/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)